

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN

TESIS

OLEH

**AKMAL
NPM. 141803038**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Kota Medan

N a m a : Akmal

N P M : 141803038

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

Telah diuji pada Tanggal 25 November 2017

N a m a : Akmal

N P M : 141803038



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 25 November 2017

Yang menyatakan,



Akmal

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan lindungannya-Nya, tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik.

Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Kota Medan**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiwa pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. H. A.Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.

3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Taufik Siregar, SH.M.Hum selaku sekretaris Program Magister Ilmu Hukum
6. Isnaini, SH.M.Hum, Phd. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan moril dan materil, berkat do'a restu merekalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Istri tercinta “ Nisma Yanti Siregar” dan anak-anak tercinta penulis, Putrama Aulia Khairy Samosir, Haekal Yudha Raihan Samosir, Naufal Irsyadi Kamaly Samosir, dan Afiqa Putri Apriliani Samosir, yang telah memberikan suport dan dukungannya selama menyelesaikan pendidikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

13. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, Desember 2017

Penulis,

AKMAL



ABSTRAK
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar
di Kota Medan

Oleh;
AKMAL
NPM.141803038
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah memiliki peranan dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hanya saja sampai saat ini, belum menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melaksanakan hal tersebut. Daerah Kota Medan sebagai salah satu daerah Metropolitan di Indonesia saat ini belum memiliki peraturan daerah mengenai perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban anak sebagai implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Oleh sebab itu, sebuah kelemahan di era otonomi daerah ini, pemerintah Kota Medan belum dapat secara maksimal melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan dan eksploitasi. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya Bagaimana pengaturan hukum hak dan kewajiban anak dalam Hukum Positif di Indonesia?, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016? Dan Bagaimana Politik Hukum Pemerintah Daerah Kota Medan dalam melindungi Hak dan Kewajiban Anak Terlantar di Kota Medan?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma/norma dalam hukum positif yang berlaku. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian didapatkan bahwa Pengaturan hukum hak dan kewajiban anak dalam Hukum Positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 1 tahun 1974, UU Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor 39 tahun 1999, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014, UU Nomor 21 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2012. Bentuk perlindungan terhadap Hak dan Kewajiban Anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yakni Perlindungan di bidang Agama, Perlindungan di bidang Kesehatan, Perlindungan di bidang Pendidikan, Perlindungan di bidang Sosial, Perlindungan Khusus dan Perlindungan Hukum publik dan perlindungan Hukum Privat. Politik Hukum Pemerintah Daerah Kota Medan dalam melindungi Hak dan Kewajiban Anak Terlantar di Kota Medan diantaranya Pemerintah Kota Medan bekerjasama Instansi lain dalam perlindungan Anak terlantar, PEMKO Medan berbagi Peran dengan Lembaga Lainnya, Pemerintah Kota Medan menerapkan kebijakan Kota Laik Anak, Pemerintah Kota Medan menerapkan lembaga Pengangkatan Anak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan Anak terlantar

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRACT
Legal Protection Against Neglected Children
in Medan City

By;
AKMAL
NPM.141803038
Master of Law Program
University of Medan Area

In the current era of regional autonomy, local governments have a role in protecting the rights of children. It's just that until now, has not been the attention of local governments to implement it. The area of Medan City as one of the Metropolitan areas in Indonesia does not currently have local regulations on the protection of children's rights and obligations as the implementation of legal protection for children as regulated in Law No. 17 of 2016. Therefore, this regional autonomy, the Medan City government has not been able to maximally protect children from the threat of violence and exploitation. Issues in this research include How is the legal arrangement of rights and obligations of children in Positive Law in Indonesia ?, How is the form of legal protection against Child Rights and Obligations abandoned in Law No. 17 of 2016? And How is the Political Law of Medan City Government in protecting the Rights and Obligations of Neglected Children in Medan City?

The type of research used in the preparation of this thesis is the normative juridical (legal research) that is focused on studying the application of rules or normmana in applicable positive law. Sources of data used in this study are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research analysis used is qualitative analysis.

The result of the research shows that the legal arrangement of rights and obligations of children in Positive Law in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Act No. 1 of 1974, Law Number 4 Year 1979, Law Number 39 Year 1999, Law Number 13 Year 2003 , Law Number 23 Year 2002 jo Law Number 35 Year 2014, Law Number 21 Year 2007, Law Number 23 Year 2004, Law Number 11 Year 2012. The form of protection of Child Rights and Obligations is neglected in Law No. 17 of 2016 namely Protection in areas of Religion, Protection in Health, Protection in Education, Social Protection, Special Protection and Protection of Public Law and Protection of Private Law. Politics of Local Government of Medan City in protecting Rights and Obligation of Abandoned Children in Medan City among others Medan City Government in cooperation with other Institution in Protection of abandoned Children, PEMKO Medan share Role with Other Institution, Medan City Government apply Town Right to Children, Medan City Government apply institution of adoption.

Keywords: legal protection and homeless child

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual.....	13
1.6. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis atau Metode Penelitian.....	29
2. Metode Pendekatan Masalah.....	30
3. Sumber Data.....	30
4. Prosedur Pengumpulan Data.....	31
5. Pengolahan dan Analisa Data.....	32
BAB II PENGATURAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	33
2.1. Tinjauan terhadap Hak Asasi Anak dan Kewajiban Anak.....	33
2.3. Pengaturan Hukum Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	45

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK TERLANTAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016	76
3.1. Tinjauan terhadap Anak Terlantar	76
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016.....	82
BAB IV POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN DALAM MELINDUNGI HAK DAN KEWAJIBAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN	100
4.1. Tinjauan terhadap Politik Hukum.....	100
4.2. Politik Hukum Pemerintah Kota Medan Dalam Melindungi Hak dan Kewajiban Anak Terlantar di Kota Medan.....	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	121
5.1. Kesimpulan.....	121
5.2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah anugerah atau rejeki terbesar yang diberikan Allah SWT tuhan yang maha kuasa kepada pasangan suami istri. Dalam islam, Anak merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga, dibimbing, dan diberikan pendidikan dan pengetahuan agama agar memiliki perilaku yang bertakwa, berbudi dan santun

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kit semua. Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (rahmatan lil alamin), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.¹

Anak sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh kara itu, tidak aseptiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Akan tetapi walaupun prinsip

¹ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Universitas Sumatera Utara, AIN Raden Intan Lampung, Hal. 1

tersebut ada tetapi pada kenyataannya, hak dari anak tetap ada pelanggaran dan terjadinya kekerasan hingga hilangnya nyawa anak sebagai korban dari berbagai bentuk kejahatan.

Menurut Muhammad Zaki, bahwa kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, putus sekolah, mengalami gizi buruk, dieksploitasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya. Anak-anak yang demikian biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, anak yang ditinggal orang tuanya (yatim), anak akibat perceraian orang tua, anak yang lahir dari zina, dan ada juga karena dampak poligami ayahnya, dan lain-lain.²

Persoalan anak tidak hanya pada pelanggaran terhadap hak-hak anak baik didalam keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri (ayah, ibu, abang, kakak, paman, sepupu, maupun si penjaga anak itu sendiri), melainkan juga terhadap hak-hak anak dalam segala bidang, seperti pendidikan, sandang pangan dan lain sebagainya.

Pada tahun 2015, menurut keterangan dari Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) Fatwa Fadillah dalam catatan akhir tahun YPI 2015, bahwa persoalan anak sangat kompleks³.

“sepanjang 2015 kasus kekerasan yang ditemukan YPI sangat mengkhawatirkan. Data yang dilansir dari berbagai media dan kasus-kasus yang ditangani langsung oleh YPI menunjukkan 204 anak menjadi korban tindak kekerasan. Kasus pencabulan menempati urutan pertama dengan 90 korban, disusul dengan kasus penganiayaan 48 korban dan kasus pemerkosaan 29 korban, selebihnya kasus pencurian, pembunuhan, penculikan, penelantaran dan incest. Usia anak yang menjadi korban

² *Ibid.* Hal.1-2

³ <http://patrolinews.com/view/Sumut/1971/Kota-Medan-Tempat-Urutan-Pertama-Kasus-Pencabulan-dan-Perkosaan-Akmal>, diakses tanggal 12 september 2017 pukul 13.00 wib

tersebut bergerak dari 1 tahun sampai 18 tahun. Namun yang paling dominan menjadi korban adalah mereka-mereka yang berusia 15-16 tahun 64 korban, 17-18 tahun sebanyak 32 korban”

Menurut Walikota Medan, Dzulmi Eldin dalam acara *Coffee Morning* bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan, Jumat (Tanggal 17 Maret 2017) di Kantor Walikota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No 2 Medan bahwa⁴ :

“Tingginya angka kriminalitas terhadap anak setiap harinya di Indonesia menjadi perhatian serius Pemerintah saat ini. Tidak sedikit kekerasan terhadap anak menjadikan mental berpikir mereka menurun. Untuk itu Medan sebagai salah satu Kota Metropolitan yang dihuni oleh jutaan anak harus menjadi tempat ramah buat anak Indonesia. Sebagai mana slogan “Medan Rumah Kita” menjadi semangat Kota Medan. Kita ciptakan Kota Medan menjadi kota ramah bagi siapa saja, termasuk ramah bagi anak-anak Indonesia khususnya bermukim di Kota Medan. kekerasan anak harus dicegah sejak dini, salah satunya dengan meningkatkan daya tanggap anak terhadap potensi timbulnya kekerasan anak. Kita harus persiapkan anak-anak itu untuk bisa menangkal tindakan kekerasan berpotensi terjadi pada mereka. Kita tidak ingin akibat dari kekerasan diterima anak-anak ini menimbulkan kemerosotan mental dan semangat dalam meraih masa depannya yang cerah.”

Menurut Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, Misran Lubis mengungkapkan, untuk menjadi kota layak anak, Pemko Medan harus melakukan gerakan konkret. Pertama, harus ada kesinergian antara rencana pemerintah, organisasi LSM dan lintas sektor. Kedua, harus ada payung hukum atau peraturan daerah (perda) di daerah yang mengikat dan yang ketiga proses implementasinya. “Mirisnya sampai sekarang regulasi yang dibutuhkan itu belum ada.⁵ ucapnya.

⁴ <https://topmetro.news/medan-harus-jadi-kota-ramah-anak/> diakses tanggal 12 September 2017 pada Pukul 13.00 WIB.

⁵ <https://daerah.sindonews.com/read/1028296/151/medan-sulit-jadi-kota-layak-anak->

Istilah “perlindungan anak” (*child protection*) digunakan dengan secara berbeda oleh organisasi yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula. Dalam buku panduan ini, istilah tersebut mengandung arti perlindungan dari kekerasan, *abuse*, dan eksploitasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Banyak masalah, misalnya pelacuran, yang berkait erat dengan faktor-faktor ekonomi. Sementara masalah lain, seperti kekerasan di rumah atau di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Sering kriminalitas terlibat di dalamnya, misalnya perdagangan anak. Bahkan kemajuan teknologi memiliki aspek-aspek perlindungan di dalamnya, sebagaimana nampak dalam tumbuh-berkembangnya pornografi anak.

Menurut Maidin Gultom⁶ menyatakan bahwa

“ Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). “

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 2

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dilihat dari korban pada beberapa peristiwa tindak kekerasan anak dapat dikemukakan beberapa tipe korban, diantaranya⁷:

- (1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban untuk tipe ini kesalahan ada pada diri sipelaku
- (2) Korban sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang *merangsang oranglain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terleka pada sipelaku dan korban*
- (3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban;
- (4) Korban karena dia sendiri adalah pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban, misalnya pelacur, perjudian, dan zinah.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dapat dilihat melalui beberapa perundang-undangan selain yang disebutkan dalam KUHPidana, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan KEDUA Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- b) Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai

mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak-hak Anak mempunyai 2 protokol opsional, yaitu Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012) dan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Indonesia telah meratifikasi protokol opsional ini dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012).

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang

Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hingga akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang secara substantif telah mengatur persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama

untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan Anak.

Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Menurut Ahmad Sofian⁸, “Banyak faktor yang menyebabkan masalah perlindungan anak belum sungguh-sungguh dilaksanakan di Indonesia. Perlu dipertimbangkan beberapa catatan yang dikemukakan oleh komite hak anak PBB terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia. Catatan yang disampaikan oleh komite hak anak PBB tentang masalah penegakan perlindungan anak di Indonesia, sampai saat ini “rapor” kita masih buruk, terutama menyangkut masalah diskriminasi pada anak berdasarkan jenis kelamin, khususnya dalam bentuk perkawinan. Negara Indonesia masih memdakan status usia perkawinan, untuk laki-laki 19 tahun sedangkan perempuan usia 16 tahun”

Dengan begitu hal tersebut menunjukkan bahwa negara masih memberikan diskriminasi bagi anak perempuan. Diskriminasi juga terlihat pada anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak yang menjadi kelompok minoritas. Di Kota Medan misalnya, keberadaan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu belum menjadi perhatian penuh dari pemerintah Kota Medan. Untuk itu

⁸ Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*, PT. Softmedia,

Medan, 2012, Hal 20

perlindungan anak masih relatif rendah, sehingga kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan anak diamanahkan bahwa Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hanya saja sampai saat ini, belum menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melaksanakan hal tersebut.

Permasalahan perlindungan hak anak juga merupakan Permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan sosial saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa, "kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya". Sehingga dalam hal ini, pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sesuai Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 9 ayat 1, "menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi". Penanganan masalah kesejahteraan sosial anak terlantar merupakan

kewajiban pemerintah sesuai yang dicantumkan dalam pasal 34 UUD 1945, bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Berdasarkan hal tersebut, melihat kepada Daerah Kota Medan sebagai salah satu daerah Metropolitan di Indonesia saat ini belum memiliki peraturan daerah mengenai perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban anak sebagai implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Oleh sebab itu, sebuah kelemahan di era otonomi daerah ini, pemerintah Kota Medan dapat secara maksimal melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan dan eksploitasi.

Kota Medan menjadi pemandangan yang sangat mengkhawatirkan ketika saat sore hingga malam, di beberapa tempat yang langsung penulis amati, misalnya di Simpang Jalan Titi Kuning, sangat banyak ditemukan anak-anak terlantar yang mengemis untuk hidup, di Jalan SM.Raja simpang Mariendal juga didapati beberapa jumlah anak-anak pengemis, di Jln. Djuanda, dan beberapa tempat lainnya juga tidak lepas dari pemandangan krusial anak-anak jalanan yang ada di Kota Medan. Hal tersebut menjadi perhatian bahwa anak-anak tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah Kota Medan sebagaimana selainya perintah dari UUD 1945 untuk melindungi anak-anak terlantar tetapi tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Berdasarkan data yang dikutip dari harian analisa menyebutkan bahwa diperkirakan terdapat 600 - 800 anak di Kota Medan yang hidup di jalanan. Mereka terpaksa menggelandang dan hidup di jalanan karena faktor kemiskinan dan persoalan keluarga⁹.

⁹ <http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/10/04/121468/sedikitnya-600-anak-di-kota-medan-hidup-di-jalanan> Akses tanggal 2 Oktober 2017

Munculnya anak terlantar/jalanan umumnya dipengaruhi oleh keluarga ekonomi yang rendah. Rendahnya pendapatan keluarga tersebut mendorong anak masuk dalam dunia kerja. Keadaan ini diperburuk dengan besarnya jumlah anggota keluarga anak jalanan seringkali mendorong anak untuk bekerja. Mereka mempunyai kewajiban untuk ikut membantu orang tua yang mempunyai pendapatan rendah. Selain itu adanya kakak yang bekerja dapat mendorong adik laki-laki/perempuan untuk ikut bekerja, terutama kakak yang bekerja sebagai anak jalanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak Terlantar menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 (Studi di Kota Medan)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum hak dan kewajiban anak dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016?
3. Bagaimana Politik Hukum Pemerintah Daerah Kota Medan dalam melindungi Hak dan Kewajiban Anak Terlantar di Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum terhadap hak dan kewajiban anak dalam hukum positif Indonesia (Ius constitutum Indonesia);
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016
3. Untuk mengetahui politik hukum pemerintah daerah Kota Medan dalam melindungi hak dan kewajiban anak di Kota Medan?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perlindungan anak dengan menggambarkan model-model perlindungan anak sebagai kajian akademik dalam ilmu hukum pidana anak, hukum perlindungan anak
 - b) Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada kajian-kajian hukum, sosial maupun politik terhadap hak dan kewajiban anak serta perlindungan terhadap anak-anak
2. Manfaat Praktis
 - a) Penelitian ini diharapkan berguna/bermanfaat kepada para penegak hukum untuk dijadikan rujukan atau pertimbangan dalam melakukan perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak serta sebagai pertimbangan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan terhadap anak dalam kerangka teori

- b) Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan/manfaat kepada para praktisi hukum seperti pengacara, polisi, jaksa maupun hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan dengan anak sebagai korban maupun pelaku
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pemerintah daerah dalam membentuk regulasi daerah terkait perlindungan anak serta sebagai bahan kajian dalam membentuk Kota laik anak.

1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

Menurut Sapiro Rahardjo bahwa Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁰ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹¹

Berdasarkan hal tersebut diatas, kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:¹²

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan su

¹⁰ Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 254.

¹¹ *Ibid.* hal. 253.

¹² Soepomo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986. hal. 121.

- d. itu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dan teori perlindungan hukum.

1. Teori sistem Hukum

Dalam memahami sistem hukum atau melihat hukum dalam perspektif sistem, perlu terlebih dahulu memahami tentang sistem itu sendiri. Istilah "sistem" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "systema", yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan (*a whole*).¹³

Menurut N.Jordan dalam bukunya yang berjudul "Some Thinking about System(1960)", tidak kurang dari 15 macam cara orang mempergunakan istilah sistem.¹⁴ Dari sekian banyak istilah sistem itu, ada dua hal yang terpenting yaitu istilah sistem yang menunjuk pada:

- 1) sesuatu wujud/entitas/benda (abstrak/kongkrit/konseptual) yang memiliki tata aturan/susunan struktural dari bagian-bagiannya;
- 2) sesuatu rencana, metode, alat, tata cara mencapai sesuatu¹⁵.

¹³ Winardi. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Alumni, Bandung, 1986. hal.113

¹⁴ Tatang M. Amirin. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: CV Rajawali, 1986. hal. 2.

Istilah sistem yang menunjuk sebagai sesuatu wujud/entitas/benda (abstrak/kongkrit/konseptual) yang memiliki tata aturan/susunan struktural dari bagian-bagian ini memberikan gambaran bahwa sistem tersusun dari sekumpulan komponen atau bagian yang berkaitan yang bergerak atau melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai keseluruhan, tujuan bersama atau tujuan sistem tersebut. Atau dengan perkataan lain, dalam suatu sistem terjadi suatu proses yang dilaksanakan oleh sekumpulan unsur, yang masing-masing unsur itu terpadukan secara fungsional dan operasional untuk mencapai tujuan¹⁶.

Menurut William A. Shrode dan Dan Voich, sistem adalah *“a system is a set of interrelated parts working independently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment”*.¹⁷

Carl J. Friedrich mengemukakan sistem sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya¹⁸.

Satjipto Rahardjo menyatakan:

“Sistem ini mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yaitu: pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian dan kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, Jurnal UKSW, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Hal.2

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Op. Cit.* hal. 11

¹⁸ Carl J. Friedrich dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Baru, 1981, hal. 171.

Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Disini menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Sedang pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-pendekatan sistem. Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah-masalah yang kita hadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan dan dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru.¹⁹

Teori Sistem pertama kali dikemukakan A.N. Whitehead, yang kemudian dikembangkan oleh Paul Weiss dan Ludwig von Bertalanffy. Sejarah Teori Sistem sejalan dengan sejarah penjelajahan intelektual manusia dalam menemukan cara yang paling tepat untuk mempelajari suatu kesatuan yang kompleks (*complex entity on system*).²⁰

Teori Sistem ini lebih dikenal sekarang sebenarnya merupakan perkembangan dari Teori Analogi Organisme (*organic analogy*) yang mendapat pematangan melalui proses perkembangannya. Teori Analogi Organisme ini menjelaskan hubungan bagian dengan keseluruhan. Berdasarkan teori ini, maka setiap bagian dari keseluruhan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keutuhan.

Menurut Lili Rasjidi bahwa prinsi-prinsip pokok dari Teori Sistem dapat dikemukakan sebagai berikut²¹:

- 1) sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses);

¹⁹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986. hal. 88-89.

²⁰ Lili Rasjidi. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT Remadja Rosdakarya, 1993, hal. 35.

- 2) masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*);
- 3) kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than sum of its parts*);
- 4) keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);
- 5) bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in insolation from the whole*);
- 6) bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Mengenai “sistem hukum” terdapat dua paham, yaitu:

1. sistem hukum dalam arti sempit;
2. sistem hukum dalam arti luas.

Dalam arti sempit, sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti materiil atau substansi hukum. Bellefroid mengemukakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.²²

Wiener mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem pengawasan perilaku (*ethical control*) yang diterapkan terhadap sistem komunikasi. Wujud hukum adalah norma yang merupakan produk dari suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menciptakan dan menerapkan hukum. Hukum sebagai suatu sistem kontrol searah yang dilakukan oleh suatu central organ yang memiliki kekuasaan terhadap sistem komunikasi. Kontrol searah itu mengandung pengertian bahwa kontrol itu hanya berlangsung dari suatu organ tertentu yang diberi kapasitas dan fungsi untuk itu. Kontrol searah itu bersifat otomatis artinya

²² Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1965, hal. 15.

secara otomatis-mekanis menuntun perilaku setiap komponen sistem komunikasi tanpa adanya penolakan dari komponen-komponen sistem komunikasi itu.²³

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan hal serupa tentang sistem hukum. Sistem hukum menurutnya adalah “kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum”.

Pendapat para ahli diatas mengenai sistem hukum pada dasarnya melihat hukum yang terdiri atas sejumlah unsur/komponen atau fungsi/variabel yang selalu mempengaruhi dan terikat satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Semua unsur/komponen atau fungsi/variabel yang selalu mempengaruhi dan terikat satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Semua unsur/komponen/fungsi/variabel itu terpaut dan terorganisir menurut suatu struktur atau pola yang tertentu, sehingga senantiasa saling pengaruh mempengaruhi.²⁴

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M.Friedman yang pada intinya adalah menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga)komponen yaitu :²⁵

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

“*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*”.²⁶(substansi tersusun dari peraturan-peraturandan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-istitusi harus

²³ Netty Endrawati, *Sistem Hukum Dan Pembangunan Hukum*, Jurnal Wastu, Volume Khusus, Desember 2007, publikasi.uniska-kediri.ac.id, hal. 2/43

²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam Tatang Tamirin, *Op.cit.* hal. 10

²⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hal.14

berperilaku/bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

“Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system.....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system.” (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

“Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.” (Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.

Dengan ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ada

efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku).²⁷

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.²⁸

Meneliti efektifitas hukum pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum, dan hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah dilakukan dalam hukum. Efektifitas dalam konteks dengan hukum diartikan bahwa hukum itu benar-benar hidup dan berlaku, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.²⁹

Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut.³⁰

Menurut Achmad Ali mengatakan bahwa :

“Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus kongkret.”³¹

²⁷Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996), hal.59

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hal.149

³¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012), hal.378

Menurut Soerjono Soekanto adalah ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya keberlakuan suatu hukum yaitu :³²

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Indonesia telah mengadopsi *civil law system*, prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang (prinsip *legisme*), dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat, hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan oleh John Austin (1790-1859).

Civil law system ini memiliki kelemahan karena sifatnya yang tertulis akan menjadi tidak *fleksibel*, kaku dan statis. Penulisan adalah pembatasan dan pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak atau pembatasan dalam konteks materi dan dinamis atau pembatasan dalam konteks waktu, oleh karena itu *value consciousness* masyarakat ke dalam undang-undang secara logis akan membawa suatu keteringgalan substansi undang-undang, di samping itu banyak peraturan perundang-undangan barat yang diadopsi ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia, misalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan demikian fenomena legal gap (keterpisahan nilai-nilai

³²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali

masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan) merupakan persoalan yang mendasar dan substansif hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari, sehingga tidak ada keterkaitan erat dengan jiwa bangsa Indonesia yang diaturnya, Friederich Karl Von Savigny (1770-1861) mengemukakan jiwa bangsa (*volksgeist*) mestinya yang menjadi³³.

Civil law system dalam proses legislasi tidak dapat dihindari dari proses pergulatan berbagai kepentingan politik, ekonomi, soisial budaya dan lain sebagainya, sehingga *civil law system* adalah undang-undang yang penuh berbagai nilai-nilai kepentingan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Critical Legal Study Movement* (CLSM), misalkan tokohnya Roberto Mangabera Unger, bahkan *civil law system* menurut Antonio Gramsci sebagai media kaum kapitalisme dan kaum politik liberal dengan cara memasukkan kepentingan-kepentingan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan-tujuan kapital dan kedudukan, sehingga *civil law system* disebut juga sebagai hukum liberal kapitalism. Hal ini juga menunjukkan ketidak konsekuensi teori hukum murni yang dikemukakan oleh tokoh positivisme, Hans Kelsen(1881-1973) yang menyatakan, " hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, misalkan unsur sosiologis, politis, historis bahkan unsur etis)³⁴.

Civil law system ini mengikuti filsafat positivisme hukum yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau kemanfaatan, karena filsafat positivisme mengutamakan hal-hal yang sifatnya

³³ H. Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hal.3

³⁴ Sa'adah, *Membangun Peradaban Islam: Belajar dari Sejarah Peradaban Barat*, Addin Universitas Samudra

jelas dan pasti (positif) di atas segalanya dengan beragumentasi bahwa hanya sesuatu yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran, Auguste Comte (1798-1857). Dengan demikian, maka dalam kultur civil law system hukum identik dengan undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang, nilai-nilai bersumber dari undang-undang, oleh karena itu civil law system tidak mengakui hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat³⁵.

Civil law system memberikan konsekuensi para hakim untuk menegakkan hukum sebagaimana yang sudah ada dalam undang-undang hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755), dan mendapat dukungan dari aliran legisme atau aliran kodifikasi hukum, bahwa undang-undang sudah lengkap, tidak perlu mencari hukum di luar undang-undang. Oleh karena itu menurut van Apeldoorn hakim hanyalah sebagai corong undang-undang, hakim bagaikan mesin tanpa akal dan tanpa hati nurani, fungsi hakim yang sedemikian rupa juga mendapat kritik dari aliran hukum bebas dengan didasarkan pada teori hukum kodrat (manusia punya akal dan hati nurani) dan teori sosiologi hukum (dimana ada masyarakat di situ ada hukum, hukum yang ada dalam masyarakat jumlahnya lebih banyak daripada hukum yang ditulis dan dikodifikasikan)³⁶.

2. Teori Perlindungan Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum

³⁵ H. Mustaghfirin, *Op. cit.*, hal.3

tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³⁷

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.³⁸ Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Op Cit* Hal. 20.

jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁹

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁴⁰

Kepastian hukum diperlukan dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi setiap manusia ataupun masyarakat sebuah negara. Hukum yang memiliki kepastian akan memberikan keamanan bagi masyarakat. Dengan demikian pembangunan masyarakat dapat dilaksanakan dengan maksimal.

³⁹ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, Hal. 3.

⁴⁰ Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?* <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada 1 Januari 2017.

Proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sektor dan lintas sektoral. Soerjono Soekanto dalam tulisannya mengemukakan “Pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”⁴¹ Salah satu bagian penting dari gerakan pembangunan adalah pembangunan hukum. Mengenai pembangunan hukum, Otje Salman dan Anton F. Susanto⁴² berpendapat :

“Pembangun hukum ini harus mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.”

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.⁴³

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa:⁴⁴ “Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.”

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Etika Profesi Hukum* mengungkapkan bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai

⁴¹Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung, Alumni, 1986), hal. 11.

⁴²Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal. 154.

⁴³Sudikno Mertokusumo, “*Sistem Peradilan di Indonesia*”, Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from :URL: <http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=17>. Diakses tanggal 10 Juli 2017

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Alumni, 1995, hal. 80.

usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.” Lebih lanjut dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa ada empat norma penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.⁴⁵

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan hukum untuk mengembalikan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni :

1. *consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap),
2. *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) dan
3. *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural). Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.⁴⁶

Konsep *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) memandang kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif dalam membentuk struktur-struktur. Sedangkan konsep *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 115.

⁴⁶ Achmad Ali I, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada

Kesadaran hukum terbentuk di dalam dan diubah oleh tindakan sosial masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum merupakan modalitas fundamental dalam penegakan hukum.⁴⁷

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material/substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immateriil/non fisik dari pembangunan masyarakat/ nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.⁴⁸ Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.⁴⁹ Satjipto

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 316-319.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 19-20

⁴⁹ Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam Muladi (ed). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif* Universitas Medan Area, Bandung, 2009, hal 140,

Rahardjo dalam bukunya beliau mengatakan bahwa:⁵⁰Perkembangan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.

1.6. Metode Penelitian

1. Tipe atau jenis penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*)⁵¹, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.⁵²

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tesis ini.

2. Metode Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul.

⁵⁰Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 152

⁵¹Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 295.

⁵²Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Group, Jakarta. 2010, Hal.

- b. Pendekatan konseptual, dalam menelaah satu kasus perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁵³ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap Anak diantaranya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum,

yurisprudensi, yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵⁵ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.⁵⁶ Kegiatan tersebut meliputi Studi

⁵⁴ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hal. 296.

⁵⁵ *Ibid*.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001).

Dokumen. Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada



BAB II

PENGATURAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

2.1. Tinjauan terhadap Hak Asasi Anak dan Kewajiban Anak

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi, dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara⁵⁷.

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapatkan hak asasi manusia secara utuh.

Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya. Pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri adalah suatu aktualisasi dari potensi manusia seperti yang terdapat pada individu dan komunitasnya. Hak asasi

⁵⁷ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTK, Jakarta, 2014, hal.11

manusia adalah hak dari setiap manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya⁵⁸.

Hukum positif adalah pranata sosial yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia. Pembangunan adalah dasar dari Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah dasar dari hukum positif. Penegak hukum digunakan secara efektif, bila ada pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan atau pembangunan yang dilaksanakan telah bertentangan dengan hak asasi manusia. Apabila anak sebagai manusia dirampas hak asasinya dengan digunakan sebagai alat pembangunan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok yang berkuasa, maka telah terjadi pelanggaran Hak asasi manusia.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan neagara. Untuk itu tidaklah hanya cukup diberikan hak dan kebebasan asasi yang sama dengang orang dewasa, karena anak dibanyak negara di dunia hidup dengan kondisi yang memperhatikan, terjadi pelanggaran hak asasi anak akibat keadaan sosial, konflik bersenjata, bencana alam dan kondisi ekonomi buruk. Anak dalam kondisi negara yang demikian tidak mampu melakukan perlawanan atau mengubah keadaan, oleh karena itu masyarakat Internasional mendesak semua negara untuk mensahkan dan memberlakukan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka⁵⁹.

⁵⁸ *Ibid.* Hal.11

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi anak, pada prinsipnya esensial dari perlindungan anak merupakan anak harus terhindar dari segala bentuk kekerasan.

Menurut Maidin Gultom, bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Lebih lanjut maidin gultom mengatakan bahwa dilihat dari korban pada beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak, dapat dikemukakan beberapa tipe korban. Beberapa korban (kejahatan) diantaranya⁶⁰:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pihak si pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban
- d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, perjudian, zinah.

Hak asasi sebagai gagasan, paradigma maupun konseptual tidak lahir secara tiba-tiba, namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Pada jaman Yunani kuno, Plato yang telah memaklumkan kepada warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa awal perkembangan hak asasi manusia dimulai tatkala ditanda tangani *Magna Charta*(1215) oleh Raja Jhon Lackland, kemudian juga penandatanganan *Petition Of Right*(1628) oleh raja

⁶⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014. Hal.2

Charles I. Dalam hubungan ini raja berhadapan dengan utusan rakyat (*house of common*). Sejak inilah maka perkembangan hak asasi manusia sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Setelah itu, perjuangan yang lebih nyata pada penandatanganan *Bill Of Right* (1689) oleh Raja Willem III, sebagai hasil pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai *The Glorious Of Revolution*. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, namun juga merupakan kemenangan rakyat atas yang menyertai pergolakan *bill of riht* yang berlangsung selama 60 tahun.⁶¹

Perkembangan HAM selanjutnya dipengaruhi oleh pemikir filsuf Inggris Jhon Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak-hak yang diserahkan kepada penguasa adalah yang berkaitan dengan perjanjian tentang negara, adapun hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.

Marbangun Hardjowirogo menyatakan bahwa puncak perkembangan hak-hak asasi manusia tersebut yaitu ketika *human right* untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam Declaration of Independence oleh Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776 yang menyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan HAM secara resmi kemudian menjadi dasar pokok Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 yang mulai berlaku 4 Maret 1789.⁶²

Perjuangan hak asasi manusia (HAM) sebenarnya telah diawali di perancis sejak Rousseu dan memuncak dalam Revolusi Perancis yang berhasil menetapkan

⁶¹Jimlly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 86

⁶²Marbangun Hardjowirogo, *Hak-Hak Asasi Mamusia dalam Mekanisme-Mekanisme Perintis, Nasional, Regional*, Padma, Bandung, 1977, Hal. 43 dalam Abintoro Prakoso, *UNIVERSITAS MEDAN AREA* Aidana, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hal. 8

hak-hak asasi manusia dalam *Declaratation Des Droit L'Homme et du Citoyen* yang ditetapkan oleh *Assemble Nationale* pada tanggal 26 Agustus 1789 dengan semboyannya revolusi perancis yang terkenal dengan *Liberte* (Kemerdekaan), *Egalite* (Kesamarataan), *Fratanite* (Kerukunan atau persaudaraan). Maka menurut Konstitusi Perancis yang dimaksud hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan menurut kodratnya⁶³.

Dalam perkembangan hak asasi manusia yang mencakup bidang-bidang yang lebih luas Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat pada permulaan abad ke 20 memformulasikan 4 (empat) hak asasi manusia yang kemudian dikenal dengan *The Four Freedom* yakni *freedom of speech* (kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat), *freedom of religion* (kebebasan beragama), *freedom from fear* (kebebasan dari kemelarataan). Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari *declaration of human right* 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)⁶⁴.

Doktrin tentang hak-hak manusia sekarang sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, legal frame work and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Terhadap deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia PBB tersebut, bangsa-bangsa sedunia melalui wakil-wakilnya memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal walaupun realisasinya disesuaikan dengan

kondisi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap negara di dunia⁶⁵.

Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dengan dikukuhkannya naskah *Universal Declaration of Human Rights* ternyata tidak cukup mampu untuk mencabut akar-akar penindasan di berbagai negara. Oleh karena itu PBB secara terus menerus berupaya untuk memperjuangkannya. Akhirnya 18 tahun kemudian berhasil melahirkan *convention on economic, social, and cultural* (perjanjian tentang ekonomi, sosial dan budaya) dan *covenant on civil and political rights* (perjanjian tentang hak sipil dan politik)⁶⁶

Di Indonesia hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, bahwa hakekat manusia adalah monopluralis. Susunan kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial serta berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan yang maha esa.

Berdasarkan tujuan negara yang diatur dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama berkaitan dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rokhaniah antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi dibidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, pendidikan dan agama yang rinciannya dimuat dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia maka jaminan hak Asasi manusia yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 semakin efektif. Pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶⁷

Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka menganut prinsip *the best interest of the child*, artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yayasan pemantau hak anak (*children human right: foundation*) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan *the best interests of the child*, didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut⁶⁸:

1. Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental dan moral dan spritualnya belum matang.
2. Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atau kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepatasnya diberi

⁶⁷Abintoro Prakoso, *Op.cit.* hal.11. Walaupun terlambat, 50 (lima puluh) tahun setelah Perserikatan Bangsa Bangsa memproklamkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), lahirnya Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia merupakan tonggak sejarah yang strategis di bidang hak asasi manusia di bumi Indonesia, tenggang waktu setengah abad yang dirasakan cukup lama menunjukkan bahwa betapa rumitnya bangsa ini dalam mengadopsi dan menyesuaikan antara nilai-nilai universal dengan nilai-nilai yang sudah dianut berkaitan dengan hak asasi manusia.

⁶⁸Yayasan Pemantau Hak Anak (*children's human right: foundation*), kumpulan tulisan, hal.49 dalam *ibid.* Hal. 12

pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.

3. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Dengan demikian, justru harus melakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak, bukan malah anak dihadapkan *vis a vis* dengan kekuasaan negara untuk mempertanggungjawabkan secara pidana.

Pada prinsipnya semua anak yang dilahirkan memiliki hak hidup "sebagai Hak Asasi Manusia yang merupakan anugerah Tuhan. Sebagai konsekuensi dari hak hidup itu, manusia berhak memenuhi kebutuhan hidupnya itu yang juga merupakan hak asasi. Itulah sebabnya hak asasi manusia bersifat universal; dimana ada manusia, disitu ada Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihargai dan dijunjung tinggi⁶⁹.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia juga membawa konsekuensi perlindungan terhadap hak-hak tersebut termasuk perlindungan hak asasi masyarakat miskin terhadap tindakan kekuasaan Negara/pemerintah. Anak yang baru dilahirkan dilindungi oleh pengaturan HAM Perserikatan Bangsa bangsa. Dalam Mukadimah Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan. Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.⁷⁰

⁶⁹Gunawan Setiadirja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal.75

⁷⁰Si Simanungkalut, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hal. 1

Gagasan mengenai hak-hak anak pertama kali muncul pasca berakhirnya perang dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Para aktivis perempuan melakukan protes dengan menggelar pawai. Dalam pawai tersebut, mereka membawa poster-poster yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang diantara aktivis tersebut adalah Eglanntyne Jebb, dengan mengemukakan sepuluh butir pernyataan tentang hak-hak anak dan pada tahun 1923, butir-butir pernyataan ini diadopsi oleh *Save The ChildrenFund International Union*.⁷¹

Pada tahapan berikut, untuk pertama kalinya pada tahun 1924 deklarasi hak anak diadopsi secara internasional oleh liga bangsa-bangsa dan selanjutnya setelah berakhirnya perang dunia II, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948, majelis umum perserikatan bangsa-bangsa mengadopsi *Universal Declaration of Human Right*. Peristiwa yang diperingati setiap tahun sebagai hari HAM sedunia tersebut, menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM. Beberapa hal yang menyangkut hak khusus bagi anak tercakup pula dalam deklarasi ini.

Pada tahun 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak sekaligus merupakan deklarasi internasional kedua di bidang hak khusus bagi anak-anak. Selanjutnya perhatian dunia terhadap eksistensi di bidang hak ini semakin berkembang. Tahun 1979, bertepatan dengan dicanangkannya tahun anak internasional, pemerintah Polandia mengajukan usul disusunnya perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis.

⁷¹Ima Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Saduran Sejarah Konvensi Hak Anak

Inilah awal mula dibentuknya konvensi hak anak. Tahun 1989, rancangan konvensi hak anak diselesaikan dan pada tahun itu juga tanggal 20 November 1989, naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Rancangan inilah yang hingga saat ini dikenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA).

Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) pada 20 November 1989, menjadi titik kulminasi dari proses yang panjang bagi hak asasi anak untuk mendapatkan pengakuan jaminan internasional yang komprehensif. Secara khusus, KHA menjadi tanda yang jelas bagi arah pergerakan pengakuan bahwa anak sebagai pemilik hak yang aktif (*active holder of rights*) dan bukan hanya sekedar sebagai obyek hak yang bersifat pasif (*not merely a passive object of the rights*). KHA berisikan campuran hak-hak yang bersifat umum, seperti hak atas perkembangan hidup, serta hak hak yang ditujukan untuk kesejahteraan, tetapi KHA juga menjamin baik hak sipil dan hak politik dan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Seperangkat ketentuan hak yang luas menjadi substansi KHA yang merefleksikan sebuah spektrum perspektif global yang luas mengenai hak anak⁷²

Meskipun KHA merupakan sumber utama bagi pengakuan hak anak dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, namun KHA bukan satu-satunya. Komite Hak Anak memberikan catatan bahwa KHA merefleksikan suatu perspektif holistik terhadap perkembangan masa kanak-kanak berdasarkan prinsip tidak dapat dibagi (*indivisibility*), tidak terpisahkan (*inalienable*), dan

⁷²Jean Tomkin dalam Adzkar Ahsinin, *Mengenal Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma dalam KHA dan Pelaksana KHA*. Draft Bahan Bacaan untuk Penyusunan Modul Anak Berhadapan dengan Hukum The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), hal. 3. diakses melalui www.vphg.or.id. Tanggal 26 Oktober 2017.

saling bergantung (*interdependent*) dari semua hak asasi manusia. Keseluruhan perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia dapat diterapkan pada anak-anak. Komite Hak Asasi Manusia (*HumanRightsCommittee*) pada Komentar Umum No.17 atas Pasal 24 Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik mencatat bahwa semua anak menerima keuntungan terhadap semua hak sipil yang diakui oleh Kovenan berdasarkan keindividuan mereka⁷³

Perkembangan perlindungan hak-hak azasi manusia. Hak-hak anak menjadi perhatian dan diakui bahwa hak-hak anak merupakan Hak Azasi Manusia (HAM). Konvensi hak-hak anak (*Declaration on the Rights of Child*) yang dideklarasikan dalam sidang umum PBB 26 Januari 1990 yang menetapkan bahwa⁷⁴ :

“Semua anak tanpa pengecualian ataupun memiliki hak yang tercantum dalam deklarasi, tanpa perbedaan atau diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama, paham politik lainnya, asal kebangsaan atau asal sosial, kekayaan, kelahiran dan status dari dirinya sendiri atau dari keluarganya.”

Pada tanggal 2 September 1990, KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. Indonesia meratifikasi KHA pada tanggal 25 Desember 1990, melalui Keputusan Presiden Nomor : 36 Tahun 1990 dan diberlakukan mulai 5 Oktober 1990.

Konvensi hak anak terdiri dari 54 (lima puluh empat) Pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Materi hukum hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
⁷⁴*Declaration on the Rights of Child*
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standat kesehatan yang tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak, anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang telah mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan fisik anak.
4. Hak anak untuk berpartisipasi (*participation right*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hak yang mempengaruhi anak.

Konvensi Hak Anak secara garis besar dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

- 1) Mukadimah, yang berisi berbagai pemikiran dan keprihatinan yang mendasari diadopsinya Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB.
- 2) Pasal-Pasal yang mengatur hak-hak anak (Pasal 1 – 14).
- 3) Pasal-Pasal yang mengatur mekanisme pemantauan dan pelaksanaan konvensi (Pasal 42-54)
- 4) Pasal-Pasal yang mengatur soal pemberlakuan konvensi (Pasal 46-54).

Konvensi Hak Anak 1989 dilengkapi dengan *Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child* atau disebut dengan Protokol Tambahan tahun 2000, yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol ini berisi 13 Pasal, dan sesuai dengan namanya, Protokol ini khusus berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Protokol ini juga melengkapi dan menjelaskan norma yang mengatur tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Diantara ketiga belas Pasal yang terlebih penting untuk dibicarakan adalah Pasal 1,2,3,4 dan 6. Pasal-Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak-anak yang berusia 18 tahun tidak terlibat secara langsung dalam suatu permusuhan. Protokol ini juga meletakkan kewajiban kepada Negara peserta untuk tidak merekrut secara wajib orang-orang yang belum mencapai usia 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Ketentuan ini merupakan perbaikan dari Konvensi Hak Anak 1989 yang menyatakan bahwa batas usia minimum anak untuk dapat direkrut adalah 15 tahun.

2.2. Pengaturan Hukum Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) dibidang kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi. Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokkan hak asasi di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, serta hak anak.⁷⁵

Secara defenitif Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: ” Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

⁷⁵Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 90

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Didalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam satu atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43). Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinan tersebut, pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan (Pasal 44).

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, jika mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46).

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan (Pasal 47). Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b) Ia berkelakuan buruk sekali

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut (Pasal 49).

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Perwalian atau mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50). Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat saksi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur, dan berkelakuan baik.

Seorang wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak itu. Wali wajib memuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda atau anak-anak itu. Untuk itu wali bertanggungjawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkannya karena kesalahan atau kelalaiannya.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di dalam Pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

- 1) Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
- 2) Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

- 3) Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
- 4) Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:⁷⁶

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak memperoleh asuhan.
7. Hak memperoleh bantuan.
8. Hak memperoleh pelayanan khusus.

Orang tua seharusnya memperhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak, pendidikan yang benar dan suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah

mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Lingkungan yang baik juga akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya

4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami objek pelanggaran Hak Asasi. Pengertian Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah: *Refugees, Internally Displaced Persons (IDPs), National Minorities, Migrant Workers, Indigenous Peoples, Children, dan Women.*⁷⁷

Pengakuan atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia (HAM) yang *sui generis* (*rights holders as sui generis*) ditandai manakala Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh 193 negara. Dengan demikian sebanyak 193 pemerintah telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah *legislative, administrative, sosial, dan pendidikan* secara layak untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk-bentuk dan manifestasi kekerasan⁷⁸.

⁷⁷Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference*, The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, 1994, hal. 73

⁷⁸Pasal 19 (1) KHA: "Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa,

Kendati ratifikasi KHA telah menunjukkan universalitas, namun perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan (*children's protection from violence, exploitation, and abuse*) masih sangat lemah. Anak sebagai bagian integral dari komunitas, paling lemah kemampuannya untuk melindungi diri mereka sendiri, malah mereka menjadi obyek segala bentuk dan manifestasi kekerasan. Penghukuman secara fisik dan merendahkan martabat anak masih jamak dan meluas dilakukan dalam komunitas seperti di sekolah, di rumah, dan masyarakat setempat. Konstitusi kita menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Di sisi lain, perlindungan terhadap keberadaan anak ditegaskan secara eksplisit dalam 15 pasal yang mengatur hak-hak anak sesuai Pasal 52 – Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Pada prinsipnya dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 telah memperinci dengan tegas pentingnya perlindungan terhadap nyawa seorang anak. Perlindungan ini terkait dengan hak hidup seorang anak sebagai hak asasi manusia yang harus dijaga dan dihormati oleh siapapun termasuk mereka yang terkait dekat hubungannya dengan anak. Hak hidup anak berkaitan dengan hak-hak lain yang merupakan bagian dari HAM yaitu hak untuk dibesarkan, hak untuk dipelihara, dan hak untuk mengetahui siapa orang tuanya termasuk perwalian. Hak anak ini juga berlaku bagi seorang anak angkat yang walaupun secara biologis tidak dilahirkan dari kedua orang tua tetapi pada prinsipnya harus

mendapat pengakuan dan penghormatan terkait dengan hak hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan.⁷⁹

Perlindungan hak anak didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- 2.3. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.4. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- 2.5. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Secara lebih sederhana bahwa Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi⁸⁰:

- 1) Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
- 2) Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
- 3) Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
- 4) Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
- 5) Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
- 6) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
- 7) Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
- 8) Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
- 9) Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
- 10) Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
- 11) Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).

⁸⁰ Lihat juga Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 144

- 12) Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
- 13) Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
- 14) Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
- 15) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
- 16) Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
- 17) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).
- 18) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
- 19) Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63)
- 20) Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64).
- 21) Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).
- 22) Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
- 23) Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)).
- 24) Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).

- 25) Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).
- 26) Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
- 27) Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).
- 28) Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

Perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 merupakan wujud dari keseriusan pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Setelah berlakunya UU No 39 tahun 1999 pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa anak merupakan bagian dari manusia yang memiliki hak asasi sama dengan manusia dewasa, oleh karena itu negara wajib melakukan perlindungan

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Di dalam Pasal 1 ayat 26 Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap anak dilarang untuk melakukan pekerjaan. Hanya saja pengusaha sebagai sipemberi kerja dapat memperkerjakan anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Di dalam Pasal 69 ayat (1) mengatur bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13-15 tahun

untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Di dalam Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak sebagaimana dimaksud paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan syarat:

- a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Pasal 71 ayat (1)). Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud wajib memenuhi syarat :

- a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

- c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.(Pasal 72). Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengakomodir kepentingan pekerjaan kepada anak pada prinsipnya melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

Secara sosiologis, keberadaan anak-anak tidaklah diperuntukkan untuk pekerja tetapi menghabiskan masa-masa anak-anak untuk bermain dan belajar dan tugas orang tua atau wali memberikan fasilitas kepada anak-anak.

bila dikaitkan dengan teori Jeremy Bentham tentang teori utility law, implementasi dari suatu produk hukum, Undang-Undang ketenagakerjaan ini tidak berlaku efektif dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak-anak, disebabkan faktor substansi atau materi dari undang-undangnya sendiri. Undang Undang Ketenagakerjaan mengatur para majikan/pemberi kerja “berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang harus pula memasukkan perlindungan bagi kesejahteraan, keamanan dan kesehatan mereka, baik mental maupun fisik.”

Dalam pratiknya, keberadaan undang-undang ketenagakerjaan tersebut terhadap anak tidak banyak memberikan manfaat, hal ini dibuktikan dengan

banyaknya jumlah anak yang dilanggar hak nya ketika menjadi pekerja. Dan pemerintah tidak berbuat banyak atas peristiwa tersebut.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.⁸¹

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a) Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

b) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*).

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

d) Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁸²

Dalam realita masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, anak dipekerjakan, dilacurkan, diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Ketentuan hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19. Berikut penjabarannya:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸³

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Ketentuan Pasal 6 ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya

⁸³ Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamintumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar makaanak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atauanak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Ayat (2) menyatakan bahwa Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagianak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Penerapan Pasal 8-9 masih terus dikembangkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, agar setiap anak mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sama dengan daerah-daerah lain. Penyelenggaraan pendidikan yang sama menjadi salah satu agenda pemerintah dalam rangka meningkatkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- menghormati orang tua, wali, dan guru;
- mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak, Undang-Undang tersebut mengatur masalah eksploitasi anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual. Persoalan lain yang diatur dalam undang-undang tersebut juga termasuk persoalan penjatuan hukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur,

selain itu persoalan tanggungjawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak.⁸⁴

Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen. Dan dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah.

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 merupakan salah satu langkah pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan sebagai pihak yang selalu menjadi korban perdagangan

manusia. Persoalan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga berakibat pada kehilangan masa depan si anak.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi⁸⁵.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 diatur mengenai ketentuan tentang hak asasi dari anak,

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik

yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 diatas dengan tegas dikatakan bahwa dilarang melakukan tindakan :

- a. perekrutan,
- b. pengangkutan,
- c. penampungan,
- d. pengiriman,
- e. pemindahan, atau
- f. penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

larangan tersebut tidak hanya berlaku kepada orang dewasa, tetapi juga terhadap anak-anak sebagai pihak yang biasanya menjadi korban dalam tindakan perdagangan manusia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 menegaskan bahwa pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk melindungi hak-hak anak agar tidak menjadi korban kejahatan manusia maupun kejahatan perdagangan orang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 sangat jelas ancaman pidana bagi para pelaku perdagangan anak.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 6 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, maka pada prinsipnya hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 adalah mendapatkan perlindungan dari ancaman tindakan perdagangan orang. Pelanggaran terhadap hak anak tersebut merupakan kategori kejahatan yang bersifat ekstra ordinary crime yang penanggulangannya harus berdasarkan formula dan penanganan yang khusus lain daripada penanganan kasus pidana pada umumnya.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
- a. suami, isteri, dan anak;

- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menyatakan bahwa

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan⁸⁶ :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Paradigma bahwa anak hak milik orangtua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orangtua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang keliru, menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orangtuanya.⁸⁷

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan-

⁸⁶Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

⁸⁷Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia* Universitas Medan Area *Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), hal. 10/120

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan interen keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam⁸⁸.

Sudah saatnya orangtua menyadari bahwa anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Maka, hak-hak anak perlu ditegakkan, antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh, dan berkembang optimal memperoleh perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak. Namun demikian, masih banyak terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtua atau lingkungan keluarga terhadap anak dan minimnya perlindungan hak anak sebagai korban kekerasan yang diberikan oleh pemerintah. Perundang-undangan yang selama ini mengatur tentang perlindungan anak dinilai masih kurang dalam hal penegakan hukum dan penerapan hukum.⁸⁹

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 oleh pemerintah Indonesia didasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya:

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

- c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan aturan yang dibentuk untuk mengakomodir kepentingan anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dikatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak diatur mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi;
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁹¹

BAB III

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK TERLANTAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016

3.1. Tinjauan terhadap Anak Terlantar

Pengertian anak terlantar ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni di dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Anak terlantar adalah Anak yang berusia 5 – 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan :miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu atau pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria anak terlantar diantaranya:

- a. Anak (laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun
- b. Anak yatim, piatu, yatim piatu
- c. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
- d. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketelantaran anak diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang anak tidak terpenuhi kebutuhannya sehingga akan mengganggu perkembangan pribadinya. Jika

seorang anak mengalami keadaan telantar, hal ini akan mengganggu perkembangan kepribadian tahap selanjutnya di masa yang akan datang.

Perkembangan individu anak harus berlangsung seperti apa yang diharapkan sehingga membentuk anak sebagai makhluk kultur sosial yang tanggap dan siap menghadapi tantangan hidup. Anak telantar adalah anak yang mengalami hambatan dari segi sosial ekonomis dan atau pun kekurangan dalam segi kejiwaan karena orang tua melalaikan/tidak mampu menjalankan kewajibannya, sehingga anak tidak dapat terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara lengkap dan sempurna.

Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara)⁹².

Ada anak terlantar yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada anak jalan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tinggal bersama keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya. Selain itu kegiatan pembangunan yang pesat di perkotaan juga ternyata memberikan efek negatif terhadap kehidupan anak terlantar. Keadaan kota justru

⁹² Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hal.126

mengundang maraknya anak terlantar. Kota yang padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa⁹³.

Anak terlantar, pada hakikatnya, adalah “anak-anak”, sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak terlantar. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih, pendidikan ideal tak mungkin dijalankan.

Menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 tentang bantuan terhadap anak yang kurang mampu, anak cacat dan anak bermasalah, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:⁹⁴

- 1) Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
- 2) Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.

⁹³ *Ibid.* Hal.126-127

⁹⁴ Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 tentang bantuan terhadap anak yang kurang mampu, anak cacat dan anak bermasalah

- 3) Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
- 4) Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anak terlantar, yaitu sebagai berikut:⁹⁵

a) Faktor keluarga

Keluarga ini merupakan faktor yang paling penting dan sangat berperan dalam pola dasar anak, karena kelalaian orang tua terhadap anak menjadikan anak merasa ditelantarkan. Anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

Pada prinsipnya, keluarga merupakan pihak yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak menjadi pribadi baik dan manusia yang bermanfaat dan berkarya bagi kehidupannya. Keluarga terutama kedua orang tua sangat berperan untuk membentuk karakter anak menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Ketidakpedulian keluarga menjadi penyebab anak-anak kehilangan haknya sebagai anak. Oleh karena itu, keluarga harus memperhatikan dan memberikan perlindungan hak-hak anak untuk menciptakan psikis anak yang baik di masa akan datang.

⁹⁵

<http://kurniawan-ramsen.blogspot.co.id/2013/06/definisi-anak-terlantar.html>, diakses

b) Faktor pendidikan

Dalam hal kelangsungan pendidikan anak, misalnya karena kurangnya kesadaran tentang pendidikan anak dilingkungan komunitas masyarakat miskin sering terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung di telantarkan.

Tidak hanya pada komunitas masyarakat yang kurang mendapatkan akses pendidikan penelantaran anak bisa terjadi. Didalam komunitas keluarga yang memiliki ekonomi cukup, pendidikan kedua orang tua menjadi pendukung agar tidak terjadi penelantaran anak. Praktiknya, pendidikan orang tua akan berpengaruh kepada pendidikan anak. Pihak sekolahpun memiliki peran dalam membentuk karakter pribadi anak yang tangguh, mau belajar dan berkarya. Apabila sekolah hanya mengutamakan kuantatif semata tidak mengedepankan kualitas, maka anak-anak sebagai peserta didik tidak dapat menerima semua perlakuan yang sama dan mendapatkan pendidikan karkater yang baik.

c) Faktor sosial, politik dan ekonomi

Akibat krisis ekonomi yang semakn parah, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar hutang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak, sehingga fasilitas-fasilitas yang seharusnya diberikan kepada anak tersebut terabaikan.

Keadaan politik dan ekonomi yang stabil dalam sebuah negara akan berdampak pada perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, pada negara-negara yang memiliki kestabilan politik maka akan dapat terwujud regulasi dan kebijakan yang pro rakyat. Terhadap keadaan ekonomi negara yang

maju akan mendatangkan peningkatan ekonomi masyarakat sehingga terbentuk kesejahteraan masyarakat.

d) Kelahiran diluar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah oleh orang tua maupun lingkungan masyarakatnya. Bahkan perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupannya orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

Menurut Imam Sukadi, Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu⁹⁶:

- (1) Ketiadaan biaya; sebagian besar anak terlantar berasal dari keluarga dengan strata ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya pendidikan yang seharusnya disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali;
- (2) Keterbatasan waktu; untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian besar anak terlantar bekerja secara serabutan untuk mendapatkan penghasilan, bahkan ada juga yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan dari cara-cara yang kurang pantas seperti mengemis, mencuri, mencopet dan lain- lain. Sehingga waktu mereka sehari-hari banyak tersita di tempat pekerjaan, jalanan, tempat-tempat kumuh dan lain-lain;
- (3) Rendahnya kemauan untuk belajar; kondisi ini disebabkan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya (teman-teman) yang didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah (putus sekolah), sehingga menyebabkan adanya perspektif dalam diri anak terlantar bahwa tidak mendapatkan pendidikan yang formal bukanlah suatu hal yang perlu dicemaskan;
- (4) Apatisme terhadap pendidikan, kemampuan mereka untuk menghasilkan uang dalam waktu yang singkat menyebabkan mereka apatis terhadap pendidikan. Sangat disayangkan sebenarnya, karena tidak selamanya mereka harus ada dijalan untuk mengais rejeki, dan pada saat nanti mereka memutuskan untuk keluar dari lingkungan anak jalanan maka modal pendidikan sangat diperlukan;

- (5) Tidak berjalannya fungsi kontrol oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah; kondisi ini disebabkan karena masing-masing disibukkan dengan aktifitasnya masing-masing

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016

Di dalam Islam, Anak merupakan buah hati kedua orangtuanya yang dapat menyenangkan hati dan memberikan kebahagiaan serta sebagai perhatian pada kehidupan rumah tangga karena sudahlah lengkap kebahagiaan dengan hadirnya buah hati (anak) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al- Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا



46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, sudah selayaknya setiap orang yang dikaruni anak harus menjadikannya anak yang sholeh da sholeha sebagai amanah yang diberikan Allah SWT dalam kehidupan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam

dirinyamelekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1)).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (*preventif*) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak⁹⁷.

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah

mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹⁸.

Anak terlantar sebagaimana pada umumnya anak, mereka memerlukan kebutuhan dasar sebagai haknya. Hal ini sangat berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Anak mampu tumbuh dan berkembang secara wajar apabila terpenuhi kebutuhannya, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seorang anak meliputi:⁹⁹

- a. Kebutuhan fisik, biologi, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi yang menghambat pertumbuhan fisiknya.
- b. Kebutuhan mental psikis, yaitu untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak yang berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk mental psikis.
- c. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain.

Kebutuhan dasar tersebut seyogyanya dapat terpenuhi supaya anak tidak mengalami ketelantaran. Namun sebenarnya yang lebih penting yaitu akibat dari ketelantaran akan menyebabkan hambatan terhadap perkembangan kepribadian anak. Pada hakikatnya masa anak-anak merupakan masa yang

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Andayani Listyawati, *Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik Perorangan*, BP2 PKS Press, Yogyakarta, 2008, hal.12

terpenting bagi pertumbuhan sebab pada masa yang tersebut akan mengalami sosialisasi dan proses perkembangan diri untuk menjadi dewasa akan berpengaruh besar terhadap pembentukan sikap hidup dimasa yang akan datang.

Bagi anak-anak terlantar, mereka mempunyai hak-hak mereka untuk mendapatkan suatu pelayanan kesejahteraan sosial melalui orangtua pengganti yang akan dapat memberikan hak-haknya. Hal ini untuk memberi perlindungan terhadap kesejahteraan anak. Pada dasarnya untuk melindungi kesejahteraan anak ada dua hal yang hendaknya diperhatikan, yaitu:¹⁰⁰

- a. Menjaga agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik lahir maupun batin dan bebas dari segala bentuk gangguan, hambatan dan ancaman.
- b. Mengupayakan suatu kondisi dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Secara konstitusional, Pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas anak-anak terlantar. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemeliharaan anak-anak terlantar pada dasarnya adalah melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar dari pelanggaran hak asasi anak dan perlindungan dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kemanusiaan, dan hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang

berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁰¹ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.¹⁰²

Berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Di daam Pasal 55 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa;

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung, 1998, hal.156

dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial Perlindungan terhadap anak terlantar di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

a. Perlindungan di bidang Agama (Pasal 42-43)

- (1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan (Pasal 44 – 47)

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara,

pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

- 1) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- 2) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- 3) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan (Pasal 48-54)

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial (Pasal 55)

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- (2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a) berpartisipasi;
 - b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d) bebas berserikat dan berkumpul;
 - e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- (4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

e. Perlindungan Khusus

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59)

Di dalam Pasal 60 disebutkan bahwa Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.(Pasal 61)

Pasal 62 menyatakan bahwa Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64 menyatakan bahwa:

- (1)Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2)Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Padal 64 tersebut merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Dalam realitasnya, ternyata pemerintah Indonesia belum melaksanakan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak yang menjadi korban.

Hal ini dapat dibuktikan salah satunya adalah, bahwa lembaga pemasyarakatan khusus anak yang ada saat ini belum memadai dan dapat menjadi alternatif hukuman bagi si anak apabila melakukan pelanggaran hukuman, LP Anak yang tersedia masih jauh dibawah standar dan tidak mencerminkan tempat bagi anak untuk menjadi lebih baik setelah masa hukumannya selesai.

Pasal 65

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Penerapan Pasal 65 dalam kenyataannya belum memenuhi apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang tersebut, realitasnya adalah anak yang berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi misalnya kepada anak-anak masyarakat suku pedalaman, ataupun suku-suku masyarakat yang tinggal didaerah perbatasan dan terluar dari wilayah Indonesia belum menerima akses pembangunan seperti yang terjadi didaerah perkotaan. Tidak hanya itu, anak-anak yang berasal dari kelompok minoritas, misalnya kelompok masyarakat adat yang masih menganut kepercayaan lokal sering kali tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan sarana lainya di tengah era pembangunan saat ini. Untuk itu, sebenarnya tugas pemerintah Pusat lah untuk membenahi apa yang terjadi agar masyarakat terutama anak-anak minoritas dan terisolasi merasakan hak yang sama bagi anak-anak yang hidup di kota.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penerapan Pasal 66 ini menjadi sulit untuk dilakukan selama negara tidak menyediakan kebutuhan ekonomi masyarakatnya dengan baik, dengan kata lain, selama negara masih menata perekonomian untuk menjadi maju, maka selama itu pula pada masyarakat kelas bawah, eksploitasi ekonomi akan terus terjadi. Oleh karena itu, Pasal 66 ini dapat terlaksana dengan baik apabila kemajuan ekonomi Indonesia sudah diatas rata-rata dan Indonesia sudah menjadi negara maju yang dalam sektor ekonomi sehingga tidak ada lagi perlakuan eksploitasi bagi masyarakat.

Pasal 67

- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (4) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kondisi negara Indonesia saat ini yang darurat atas peredaran narkoba menjadi permasalahan yang berdampak pada anak, negara harus memberikan perlindungan ekstra pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Terhadap anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, negara bertanggungjawab untuk memberikan akses kesehatan, dan penyembuhan serta perlindungan bagi anak sebagai korban. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan tempat rehabilitasi secara gratis pada anak yang menjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pecandu narkoba. Dan memberikan pemahaman yang benar terhadap perilaku dan hubungan sosial agar terhindar dari narkoba.

Pasal 68

- 1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :
 1. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 2. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 3. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Penerapan Pasal 69 dan 70 saat ini belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih minimnya sarana dan prasarana bagi masyarakat penyandang cacat, baik itu fasilitas umum yang tersedia bagi di lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan akses kepada para

masyarakat khususnya ana-anak penyandang cacat untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 71 tersebut merupakan penekanan negara untuk melindungi anak-anak dari penelantaran yang menyebabkan lahirnya anak-anak terlantar. Prinsipnya, penerapan Pasal 71 ini tidak berjalan ditengah masyarakat terutama di tengah masyarakat perkotaan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya anak-anak terlantar yang menjadi anak-anak pengemis, anak pengamen jalanan, atau anak-anak jalanan yang hidupnya selalu berada dijalan.

Menjadi sangat penting untuk diperhatikan bagi pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah, karena penelantaran anak ini terjadi bukan hanya faktor ekonomi, keluarga, ataupun lingkungan, tetapi tidak berperannya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak menjadi faktor pendukung terjadinya fenomena anak terlantar. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak terlantar penting untuk dilakukan.

Perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional bangsa Indonesia. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan

berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional¹⁰³.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

hukum perlindungan anak adalah kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹⁰⁴

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian ialah :

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi :

a. Bidang hukum publik

Perlindungan Hukum Dalam Bidang Publik, Dalam perlindungan hukum terhadap rakyat dalam ranah publik dimana, tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk keputusan maupun ketetapan dalam instrumen pemerintah. Keputusan dan ketetapan sebagai

¹⁰³ Arif gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985. Hal.18

intrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Oleh karena itu, di perlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Perlindungan hukum dalam bidang publik kepada anak terlantar dilakukan pemerintah dengan membuat kebijakan terhadap penanganan anak-anak terlantar instansi pemerintah terkait, seperti:

- 1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Membentuk program atau kebijakan pengembangan kota laik anak dan perlindungan terhadap anak terlantar dengan membangun panti asuhan dan memberikan bantuan kepada anak-anak terlantar disetiap daerah.
- 2) Kementerian Pemuda dan Olahraga
Melalui kebijakan pembedayaan anak-anak terlantar yang berprestasi dan berbakat dalam bidang olahraga untuk dijadikan atlet nasional olahraga. Hal tersebut dilakukan dengan membangun sekolah olahraga khusus anak-anak terlantar.
- 3) Kementerian Perumahan
Kebijakan pembangunan untuk rakyat juga dtujukan kepada anak-anak terlantar untuk diberikan fasilitas tempat tinggal agar terhindar dari bahaya di jalanan.
- 4) Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset dan teknologi

Pemerintah Indonesia melalui kementerian pendidikan dan Kemenrikstekdikti, memberikan bantuan kepada anak-anak terlantar dengan beasiswa BIDIK MISI dan beasiswa unggulan kepada anak-anak terlantar untuk melanjutkan sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi.

5) Kementerian Hukum dan HAM

Perlindungan hukum yang diberikan melalui kementerian hukum dan HAM adalah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kepentingan anak dan tidak melanggar hak-hak anak, Kementerian hukum dan HAM juga dapat melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk apabila terdapat aturan yang melanggar hak-hak anak untuk dilakukan revisi atau peninjauan terhadap aturan tersebut.

b. Bidang hukum privat

Perlindungan Hukum Dalam Bidang Perdata, Berkenanaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum public yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual-beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Dalam perlindungan hukum dalam bentuk perdata, biasanya terkait tentang perizinan yang dilakukan kepada pihak swasta, perorangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin. Dalam hal ini bagaimana pemerintah melakukan perannya sebagai mana meskinnya berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Perlindungan hukum privat yang diberikan pemerintah kepada anak-anak terlantar dapat berupa perlindungan kepada hak-hak privat dari anak terlantar misalnya melakukan perlindungan kepada anak terlantar dalam melakukan jual beli dan persoalan waris dan hak-hak pribadi anak.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum hak dan kewajiban anak dalam Hukum Positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Bentuk perlindungan terhadap Hak dan Kewajiban Anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yakni Perlindungan di bidang Agama (Pasal 42-43), Perlindungan di bidang Kesehatan (Pasal 44 – 47), Perlindungan di bidang Pendidikan (Pasal 48-54), Perlindungan di bidang Sosial (Pasal 55), Perlindungan Khusus dan Perlindungan Hukum publik dan perlindungan Hukum Privat
3. Politik Hukum Pemerintah Daerah Kota Medan dalam melindungi Hak dan Kewajiban Anak Terlantar di Kota Medan diantaranya Pemerintah Kota Medan bekerjasama Instansi lain dalam perlindungan Anak terlantar,

PEMKO Medan berbagi Peran dengan Lembaga Lainnya, Pemerintah
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kota Medan menerapkan kebijakan Kota Laik Anak, Pemerintah Kota Medan menerapkan lembaga Pengangkatan Anak

5.2. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Medan untuk membentuk peraturan daerah Kota Medan laik anak sebagai bentuk perlindungan kepada anak khususnya kepada anak terlantar
2. Direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Medan Untuk membangun sarana dan fasilitas kota laik anak agar terwujud nyata perlindungan hak-hak anak di Kota Medan
3. direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Medan dan Lembaga Penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan perlindungan pada anak dari kejahatan pada anak khususnya pedofelia salah satunya dengna membentuk Tim Saber Perlindungan Anak

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*, PT. Softmedia, Medan, 2012
- Abdul Latief dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu, Jakarta, 2004
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, Jurnal UKSW, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
- Andayani Listyawati, *Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik Perorangan*, BP2P3KS Press, Yogyakarta, 2008
- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2006
- E. Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 10/5/23

H. Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011

Ima Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Saduran Sejarah Konvensi Hak Anak, Jakarta, UNICEF, 2003

Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013

Lenny Rosalin dkk, *Kabupaten/Kota Laik Anak: Bahan Advokasi Kebijakan KLA*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Republik Indonesia Jakarta, 2012

Gunawan Setiadirdja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993

Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT Remadja Rosdakarya, 1993

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008

J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975

Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2009

Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya Dalam Kehidupan Bernegara* Dalam Jurnal Demokrasi dan HAM Vol.1 No.4, September-November 2001

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012
- Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1983
- Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998
- Marbangun Hardjowirogo, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Mekanisme-Mekanisme Perintis, Nasional, Regional*, Padma, Bandung, 1977
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1981
- Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung
- Muladi (ed). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Netty Endrawati, *Sistem Hukum Dan Pembangunan Hukum*, Jurnal Wastu, Volume Khusus, Desember 2007, publikasi.uniska-kediri.ac.id
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Novry Oroh, *Perlindungan Hak Hidup Terhadap Anak Yang Baru Dilahirkan*, Jurnal Vol.I/No.5/Okttober-Desember /2013
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Group. Jakarta. 2010
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III pembangunan 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan Bidang, Kementerian Pembangunan Indonesia, Bappenas, 2014
- Sa'adah, *Membangun Peradaban Islam: Belajar dari Sejarah Peradaban Barat*, Addin vol. 2 No. 1, Januari-Juli 2008
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986

Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Bandung,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1989
- Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986
- _____ *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni, 1995
- _____ *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Tatang M. Amirin. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: CV Rajawali, 1986
- Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, Th. XIII Agustus, 2011
- Winardi. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Alumni, Bandung, 1986.
- Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference*, The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, 1994

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidang (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 tentang bantuan terhadap anak yang kurang mampu, anak cacat dan anak bermasalah

Internet

Adzkar Ahsinin, *Mengenal Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma dalam KHA dan Pelaksana KHA*, Draft Bahan Bacaan untuk Penyusunan Modul Anak Berhadapan dengan Hukum The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), hal. 3. diakses melalui www.ypha.or.id. Tanggal 26 Oktober 2017.

<http://patrolinews.com/view/Sumut/1971/Kota-Medan-Tempati-Urutan-Pertama-Kasus-Anak-Korban-Kekerasan.html>, diakses tanggal 12 september 2017 pukul 13.00 wib

<https://topmetro.news/medan-harus-jadi-kota-ramah-anak/> diakses tanggal 12 September 2017 pada Pukul 13.00 WIB.

<https://daerah.sindonews.com/read/1028296/151/medan-sulit-jadi-kota-layak-anak-1438402462>, diakses tanggal 12 September 2017, Pukul 13.00 WIB

<http://kurniawan-ramsen.blogspot.co.id/2013/06/definisi-anak-terlantar.html>, diakses tanggal 27 Oktober 2017

Sudikno Mertokusumo, "*Sistem Peradilan di Indonesia*", Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from :URL: <http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=17>. Diakses tanggal 10 Juli 2017

Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?* <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses Senin 2 Juli 2017